

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penulis mengenai delik pembunuhan tidak disengaja menurut hukum positif dan hukum islam, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak dibawah umur menurut hukum positif

Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah kesalahan dalam bentuk kurang berhati-hati (kulpa). Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dalam pasal KUHPid sendiri tidak ada yang memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan, maka para ahli hukum pidana mencoba mendefinisikan pengertian kealpaan dan atau merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kealpaan. Pembuat memang telah berhati-hati tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan, misalnya seorang membuat mercon dirumahnya dengan sangat berhati-hati tetapi terjadi juga ledakan dan kebakaran. Dalam pidana anak terutama dalam hal terkait pembunuhan tidak disengaja telah diatur secara tegas mengenai

Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

2. Delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak dibawah umur menurut hukum islam

Anak-anak adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Jika anak-anak atau orang gila melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatannya dimaafkan. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

3. Persamaan dan perbedaan delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam.

- a. Persamaan: Persamaan pembunuhan tidak disengaja oleh anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam adalah hukuman terhadap anak dengan cara mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja, atau

menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan Kemasyarakatan, dan latihan kerja.

- b. Perbedaan: bahwa dalam Hukum Positif anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana baik disengaja maupun tidak disengaja akan mendapat hukuman yaitu berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Sedangkan menurut hukum islam bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenai hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Qodhi hanya akan tetap berhak menegur kesalahannya, memperbaiki dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya undang-undang tersendiri mengenai hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan tidak disengaja , karena dalam hal tidak disengaja belum tentu anak itu adalah anak nakal. Jika ada undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai pembunuhan tidak disengaja yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya akan lebih mudah untuk menjatuhkan hukuman, karena tentu tidak sama hukuman yang diberikan oleh anak yang melakukan pembunuhan tidak disengaja yang dilakukan oleh anak nakal dengan anak yang memang benar-benar tidak sengaja melakukan pembunuhan.

2. Sebaiknya untuk pembunuhan tidak disengaja yang dilakukan oleh anak dibawah umur lebih ditekankan bukan kepada hukuman penjara, tetapi lebih kepada dikembalikan ke orang tua atau mengikuti lembaga masyarakat, supaya nantinya si anak tidak trauma atas perbuatan yang memang tidak pernah dibayangkannya.